BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan atas Laporan Keuangan PT. Humana International Indonesia periode selama periode 2016 dan 2017 serta catatan-catatan jurnal dan rekapitulasi penjualan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Dalam hal melakukan penghitungan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 terkait dengan Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013), PT. Humana International Indonesia telah menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PP No. 46 tahun 2013. Kesalahan pencatatan akan penjualan yang seharusnya diakui dan dibayarkan pajaknya sebagai PPh pasal 4 ayat 2 seharusnya dapat diminimalisir dengan terus memerus memperbaharui informasi mengenai pajak yang sangat mudah didapatkan di media cetak maupun elektronik.
- 2. Dalam hal melakukan penyetoran dan pelaporan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 terkait dengan Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013), PT. Humana International Indonesia telah berhasil menyetorkan serta melaporkan kesesuaian penghitungan PPh Pasal 4 ayat 2 dengan tepat waktu serta mengikuti prosedur penyetoran dan pelaporan sesuai peraturan yang berlaku.
- 3. Dalam hal melakukan pencatatan akuntansi terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 terkait dengan Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013), PT. Humana International Indonesia telah mengikuti aturan yang ada pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut dibawah ini:

1. Bagi Perusahaan

- a. Perusahaan harus dapat meningkatkan komunikasi antar-divisi untuk dapat meminimalisir kesalahan saat pengakuan nota jual (*invoice*) yang mengakibatkan pemindahbukuan serta pembetulan pajak terkait.
- b. Perusahaan harus lebih mawas diri akan peraturan yang berlaku serta penerapan yang seharusnya dilakukan dalam perusahaan agar kesalahan persepsi terhadap hal-hal yang belum diketahui secara pasti mendapatkan perlakuan yang tepat.

2. Bagi Kantor Pajak

- a. Seiring dengan kurangnya pengetahuan perusahaan terhadap detail peraturan pajak yang terus berkembang, ada baiknya dapat merilis modul tahunan yang dapat dijadikan acuan dalam penggunaan dan pelaksanaan pajak yang sasarannya secara spesifik perusahaan dalam wilayah terkait.
- b. Hendaknya kantor pajak dapat memberikan sosialiasi mengenai perubahanperubahan yang terjadi dalam perpajakan secara berkala

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini tentunya tidaklah lepas dari beberapa kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menyampaikan permasalahan-permasalah terkait perpajakan dengan jauh lebih baik lagi, yang diantaranya adalah:

- a. Melakukan penelitian kepada peraturan baru yang berlaku sebagai lanjutan dari
 PP no. 46 tahun 2013 ini yaitu PP no. 23 tahun 2018 dimana tarif yang dibebankan oleh pemerintah lebih rendah yaitu 0,5%.
- b. Melakukan perbandingan penggunaan PP no. 46 tahun 2013 dengan PP no. 23 tahun 2018 terhadap penghasilan perusahaan atas peredaran brutonya.